

Tim Tabur Tangkap Terpidana Korupsi Pengadaan Kapal Tangkap Ikan



<https://www.google.com/search>

akarta (Inside Lombok) – Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan Tim Tabur menangkap terpidana Kartono, seorang buronan Kejari Dompu di Lombok Utara. “Buronan Kejari Dompu, Kartono, Direktur CV Pangesti Jaya Marine ditangkap di rumahnya di Desa Medana RT 03 RW 01 Tanjung Lombok Utara tanpa perlawanan. Penangkapan dilakukan oleh Tim Tabur Intelijen Kejati NTB kerja sama dengan Tim AMC Intelijen Kejagung,” kata Hari Setiyono, melalui siaran pers, Kamis.

Kartono merupakan terpidana¹ dalam perkara korupsi pengadaan kapal tangkap ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2006. Kartono bersama dengan Iwan Iskandar, Mohammad Abdul Rojak, Arifin dan Raodah Ismail (diperiksa dalam perkara terpisah) telah mengerjakan proyek pengadaan dua unit kapal tangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu TA 2006 dengan pagu anggaran sebesar Rp836.250.000.

“Terpidana selaku Direktur CV Pangesti Jaya Marine ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp759 juta. Berdasarkan Surat Perjanjian² Kerja (SPK) Nomor: 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dengan masa kontrak selama 60 hari,” kata Hari. Setelah jangka waktu kontrak selesai dan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang yaitu Mohammad A. Rajak, Arifin, Iwan Iskandar dan Raodah Ismail, dua unit kapal penangkap ikan dinyatakan sudah sesuai dengan spesifikasi kemudian diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Dompu untuk diserahkan kepada nelayan. Namun fakta di lapangan menunjukkan dua kapal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak dapat digunakan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp690 juta.

Setelah proses sidang, Pengadilan Negeri Dompu menyatakan Kartono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsidar enam bulan kurungan pada Kartono. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp75,9 juta subsidar 6 bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 210/PID/2098/PT.MTR tanggal 3 Februari 2009 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu, termasuk Putusan Kasasi No.:1102 K/PIDSUS/2009 tanggal 3 November 2010 menyatakan menolak kasasi baik terpidana maupun penuntut umum. (Ant)

Catatan

Sebagaimana diketahui bahwa pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang sehingga apabila tidak dipatuhi/dilanggar maka akan menimbulkan hukuman/sanksi bagi pelaku. Sistem pemungutan pajak kita bersifat self assessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Konsekuensi tersebut menimbulkan tanggungjawab yang besar bagi wajib pajak (WP) untuk melakukan kepatuhan secara sukarela (**Voluntary Compliance**)

Potensi Pelanggaran atas kepatuhan sukarela tersebut antarlain:

1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Adalah suatu sekema Transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan (pemanfaatan celah hukum).

Ciri-cirinya adalah:

- a) Tidak secara jelas melanggar ketentuan perpajakan;
- b) Menafsirkan ketentuan pajak tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang-undang

2. Penggelapan Pajak (Tax Evasion) adalah Upaya penyulundupan pajak, suatu sekema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal), misalnya:

- a) Tidak melaporkan sebagian penjualan;
- b) Memperbesar biaya dengan cara fiktif;
- c) Memungut pajak tapi tidak menyetor)

[vide: <https://ekstensifikasi423.blogspot.com/2014/12/tindak-pidana-perpajakan.html>].

Dalam UU nomor 6 tahun 1983 dan perubahannya dalam BAB III mengenai Ketentuan Pidana dari pasal 38 sampai dengan Pasal 43 telah merumuskan norma-norma hukum terkait jenis tindak pidana dengan sanksi yang akan diberikan pada WP yang melanggar atau melakukan tindak pidana pajak.

[vide: UU Nomor 6 Tahun 1983 dan Perubahannya Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan]

Sumber Berita

1. <https://insidelombok.id/kriminal/tim-tabur-tangkap-terpidana-korupsi-pengadaan-kapal-tangkap-ikan/27/02/2020>;
2. <https://www.antaranews.com/berita/1322118/tim-tabur-tangkap-terpidana-korupsi-pengadaan-kapal-tangkap-ikan/27/02/2020>,
3. <https://news.detik.com/berita/d-4916778/ini-tampang-koruptor-buron-10-tahun-yang-ngumpet-di-rumahnya-di-ntb/27/02/2020>;

4. <https://katada.id/sepuluh-tahun-buron-terpidana-korupsi-pengadaan-kapal-ikan-di-dompu-ditangkap/27/02/2020>
5. <https://indopolitika.com/tim-tabur-kejagung-tangkap-buron-kasus-pengadaan-kapal-ikan-di-dompu/27/02/2020>

Catatan Akhir/Endnote

¹ terpidana adalah “seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”[vide: Pasal 1 angka 32, KUHAP]

² perjanjian/per-jan-ji-an/ n 1 persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu: ~ dagang antara Indonesia dan Jerman Barat telah ditandatangani; 2 syarat: surat keputusan itu diterima dengan ~ jika ada kekeliruan akan diperbaiki kelak; 3 tenggang waktu; tempo: dengan ~ dua bulan; 4 Pol persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dalam bidang keamanan, perdagangan, dan sebagainya; 5 Man persetujuan antara dua orang atau lebih, dalam bentuk tertulis yang dibubuhi materai, yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, masing-masing pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu;~ Baru Injil; ~ bilateral perjanjian internasional yang dibuat dan hanya mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban antara dua pihak yang mengadakan perjanjian itu; ~ Lama Taurat; ~ multilateral perjanjian yang diadakan antara banyak negara[vide: <https://kbbi.web.id/janji>]